

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 55 /PK/2020

Tanggal : 4 Februari 2020

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KARANGANYAR
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah:3313

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20</p> <p>(1) Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor; b. biaya penggantian Tanda Bukti Lulus Uji; c. biaya penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji karena rusak/hilang; d. biaya rekomendasi persetujuan Numpang Uji Keluar; dan e. biaya rekomendasi persetujuan Mutasi Keluar. <p>(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kendaraan umum; dan b. kendaraan tidak umum. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Besaran biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Numpang Uji Masuk dan Mutasi Masuk ditetapkan sama dengan besarnya biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20</p> <p>(1) Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor; b. biaya penggantian Tanda Bukti Lulus Uji; c. biaya penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji karena rusak/hilang; d. Dihapus e. Dihapus <p>(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mobil penumpang umum, b. mobil bus, c. mobil barang, d. kereta gandengan, dan e. kereta tempelan <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Besaran biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Numpang Uji Masuk dan Mutasi Masuk ditetapkan sama dengan besarnya biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Pasal 20 diubah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghapus biaya rekomendasi persetujuan Numpang Uji Keluar dan biaya rekomendasi persetujuan Mutasi Keluar pada ayat (1) Raperda, mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi unit Daerah asal, sehingga biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian. - Mengubah jenis-jenis kendaraan yang wajib uji pada ayat (2) Raperda, karena sesuai dengan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																			
				Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.																																																																			
		LAMPIRAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	LAMPIRAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Biaya rekomendasi persetujuan Numpang Uji Keluar dan biaya rekomendasi persetujuan Mutasi Keluar pada ayat (1) Raperda dihapus , mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi unit Daerah asal, sehingga biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.																																																																			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">TARIF RETRIBUSI</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>UMUM</th> <th>TIDAK UMUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor:</td> <td>Rp40.000,00</td> <td>Rp45.000,00</td> <td rowspan="4">J.B.B = Jumlah Berat yang Diperbolehkan/G.V.W (<i>Gross Vehicle Weight</i>).</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>J.B.B ≤ 3499Kg</td> <td>Rp50.000,00</td> <td>Rp55.000,00</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg</td> <td>Rp60.000,00</td> <td>Rp65.000,00</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg</td> <td>Rp70.000,00</td> <td>Rp75.000,00</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Biaya Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN	UMUM	TIDAK UMUM	1.	Biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor:	Rp40.000,00	Rp45.000,00	J.B.B = Jumlah Berat yang Diperbolehkan/G.V.W (<i>Gross Vehicle Weight</i>).	a.	J.B.B ≤ 3499Kg	Rp50.000,00	Rp55.000,00	b.	J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg	Rp60.000,00	Rp65.000,00	c.	J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg	Rp70.000,00	Rp75.000,00	d.	J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan				2.	Biaya Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji:				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">TARIF RETRIBUSI</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>UMUM</th> <th>TIDAK UMUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor:</td> <td>Rp40.000,00</td> <td>Rp45.000,00</td> <td rowspan="4">J.B.B = Jumlah Berat yang Diperbolehkan/G.V.W (<i>Gross Vehicle Weight</i>).</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>J.B.B ≤ 3499Kg</td> <td>Rp50.000,00</td> <td>Rp55.000,00</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg</td> <td>Rp60.000,00</td> <td>Rp65.000,00</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg</td> <td>Rp70.000,00</td> <td>Rp75.000,00</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Biaya Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN	UMUM	TIDAK UMUM	1.	Biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor:	Rp40.000,00	Rp45.000,00	J.B.B = Jumlah Berat yang Diperbolehkan/G.V.W (<i>Gross Vehicle Weight</i>).	a.	J.B.B ≤ 3499Kg	Rp50.000,00	Rp55.000,00	b.	J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg	Rp60.000,00	Rp65.000,00	c.	J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg	Rp70.000,00	Rp75.000,00	d.	J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan				2.	Biaya Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji:			
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI			KETERANGAN																																																																		
		UMUM	TIDAK UMUM																																																																				
1.	Biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor:	Rp40.000,00	Rp45.000,00	J.B.B = Jumlah Berat yang Diperbolehkan/G.V.W (<i>Gross Vehicle Weight</i>).																																																																			
a.	J.B.B ≤ 3499Kg	Rp50.000,00	Rp55.000,00																																																																				
b.	J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg	Rp60.000,00	Rp65.000,00																																																																				
c.	J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg	Rp70.000,00	Rp75.000,00																																																																				
d.	J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan																																																																						
2.	Biaya Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji:																																																																						
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN																																																																			
		UMUM	TIDAK UMUM																																																																				
1.	Biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor:	Rp40.000,00	Rp45.000,00	J.B.B = Jumlah Berat yang Diperbolehkan/G.V.W (<i>Gross Vehicle Weight</i>).																																																																			
a.	J.B.B ≤ 3499Kg	Rp50.000,00	Rp55.000,00																																																																				
b.	J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg	Rp60.000,00	Rp65.000,00																																																																				
c.	J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg	Rp70.000,00	Rp75.000,00																																																																				
d.	J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan																																																																						
2.	Biaya Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji:																																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
		a.	Kartu Uji/Smart Card	Rp5.000,00	Rp5.000,00	-	Smart Card berlaku 1 (satu) Tahun;	Rp5.000,00	Rp5.000,00	-	Smart Card berlaku 1 (satu) Tahun;
		b.	Kertas Berpengaman	Rp5.000,00	Rp5.000,00	-	Kertas Berpengaman dan Stiker/Tanda Lulus Uji berlaku 6 (enam) Bulan.	Rp5.000,00	Rp5.000,00	-	Kertas Berpengaman dan Stiker/Tanda Lulus Uji berlaku 6 (enam) Bulan.
		c.	Stiker/Tanda Lulus Uji	Rp5.000,00	Rp5.000,00			Rp5.000,00	Rp5.000,00		
		3.	Biaya Penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji, karena: a. Rusak b. Hilang	Rp100.000,00 Rp150.000,00	Rp100.000,00 Rp150.000,00	-	Dalam hal Kartu Uji Hilang, Dibutuhkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; - Hanya untuk 1 (satu) kali Uji Numpang saja.	Rp100.000,00 Rp150.000,00	Rp100.000,00 Rp150.000,00	-	Dalam hal Kartu Uji Hilang, Dibutuhkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; - Hanya untuk 1 (satu) kali Uji Numpang saja.
		4.	Biaya Rekomendasi Persetujuan Numpang Uji Keluar, yaitu: a. J.B.B ≤ 3499Kg b. J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg c. J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg d. J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan; dan Kereta Tempelan	Rp35.000,00 Rp45.000,00 Rp55.000,00 Rp65.000,00	Rp40.000,00 Rp50.000,00 Rp60.000,00 Rp70.000,00						
		4.									
		5.									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		5.	Biaya Rekomendasi Persetujuan Mutasi Keluar, yaitu: a. J.B.B ≤ 3499Kg b. J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg c. J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg d. J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan	Rp30.000,00	Rp35.000,00		
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	Ketentuan ayat (2) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	-				-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 4 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer,

